

Pengaruh Cukai Hasil Tembakau, Pendapatan Per Kapita, Produksi Tembakau, dan Konsumsi Rokok Terhadap Pajak Rokok di 15 Provinsi Produsen Tembakau Terbesar di Indonesia Tahun 2016-2019

Wahyu Anggraeni¹, Licke Bieattant^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : wahyuangg25@gmail.com¹, b.licke@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Tobacco product excise (CHT), per capita income, tobacco production, cigarette consumption, cigarette tax.

Cigarette consumption in Indonesia is increasing every year. In 2018, national cigarette consumption was the highest in the ASEAN region. In 2019, it reached 82.78 (83) cigarettes per week. Even during 2017-2019, expenditure on cigarette consumption was greater than expenditure on rice consumption. However, the steps taken by the Indonesian government such as adjusting the tobacco product excise (CHT) tariff and setting a cigarette tax of 10% of the excise have not been able to reduce cigarette consumption in the country. This study aims to analyze the effect of tobacco product excise (CHT), per capita income, tobacco production, and cigarette consumption on cigarette taxes in the 15 largest tobacco producing provinces in Indonesia in 2016-2019. This study used secondary data obtained from various related agencies and methods of Random Effect Model (REM) or Estimated Generalized Least Square (EGLS). The results showed that the tobacco production variable had a positive and significant effect on cigarette taxes. Meanwhile, tobacco product excise (CHT), income per capita, and cigarette consumption had a positive and insignificant effect on cigarette taxes. Based on the F test, all independent variables in this study simultaneously had a significant effect on cigarette taxes. R-squared value of 0.267094 means that 26.7% of the models in this study can be explained by independent variables, while the remaining 73.3% are explained by other variables outside of this study.

PENDAHULUAN

Rokok, sebuah benda panjang hasil lintingan tembakau, terkadang dicampuri dengan cengkih, kemenyan atau bahan lainnya, yang kemudian dibalut dengan daun nipah, kulit jagung, maupun kertas. Dengan kata lain, rokok merupakan sebuah lintingan yang memiliki lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia berbahaya termasuk karbonmonoksida (CO), tar, nikotin, arsenic, methanol, acetone dan zat beracun lainnya (lebih dari 400 zat berbahaya dan 43 zat yang terkandung di dalam rokok merupakan karsinogenik atau zat yang bisa memicu munculnya kanker) (<http://p2ptm.kemkes.go.id>). Sayangnya, banyak orang yang rela menukarkan kesehatannya tersebut demi satu linting penuh zat adiktif tersebut. Konsumsi rokok dari masyarakat Indonesia dapat dilihat dari data prevalensi merokok penduduk ASEAN dari SEATCA Tobacco Control ASEAN Atlas 2018 menunjukkan, bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah perokok terbesar di ASEAN, dengan jumlah 66% persen laki-laki dewasa, dan 6,7%

perempuan dewasa, atau rata-rata 36,3% penduduk dewasa di Indonesia merupakan seorang perokok. Data dari Kementerian Kesehatan melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa 28,9% dari Masyarakat Indonesia adalah seorang perokok aktif. Masih menurut Riskesdas, rata-rata konsumsi rokok Masyarakat Indonesia sebanyak 12,8 (\approx 13) batang per hari atau sebesar 82,78 (\approx 83) batang per minggu. Tingginya konsumsi rokok masyarakat Indonesia juga dapat terlihat dari data konsumsi per kapita yang berasal dari BPS. Data konsumsi per kapita tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa konsumsi rokok tidak berbeda jauh dengan konsumsi terhadap padi. Bahkan konsumsi per kapita rokok pada tahun 2017 dan 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi per kapita padi. Konsumsi per kapita rokok sebesar Rp 787.032 per tahun pada tahun 2017, dan sebesar Rp 846.444 per tahun pada tahun 2019. Sementara konsumsi per kapita padi hanya sebesar Rp 737.460 per tahun pada tahun 2017, dan sebesar Rp 779.532 per tahun pada tahun 2019. Pada tahun 2016 hingga tahun 2019, rata-rata konsumsi per kapita masyarakat Indonesia per tahun sebesar: Rp 795.351 untuk konsumsi rokok; Rp 773.754 untuk konsumsi padi; Rp 488.262 untuk konsumsi ikan; Rp 259.650 untuk konsumsi daging; Rp 463.392; Rp 294.144 untuk konsumsi buah-buahan. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa masyarakat Indonesia lebih memilih mengonsumsi rokok dibandingkan memenuhi kebutuhan gizinya seperti padi, ikan-ikanan, daging, sayur mayor, dan buah- buahan.

Melihat hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai cara untuk penyesuaian tarif cukai setiap tahunnya, penyesuaian tersebut umumnya berupa kenaikan tarif. Kenaikan tarif terakhir terjadi pada tahun 2019 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2019 dengan rata-rata 23% dan menaikkan harga jual eceran dengan rata-rata 35%. Dengan dilakukannya penyesuaian tarif CHT dan harga jual ecerannya, khususnya penyesuaian tarif yang dilakukan melalui PMK 152/PMK.010/2019, diharapkan pemerintah dapat mempengaruhi penurunan prevalensi merokok, paling tidak sebesar 1% setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2024 penurunannya dapat mencapai 10%. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Peta Jalan Pengendalian Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan. Jika dikaji melalui teori permintaan, seharusnya jika suatu harga barang naik, maka jumlah permintaannya akan turun. Namun fenomena yang terjadi tidak seperti teori tersebut. Menurut Mowen & Minor (2002) mengatakan bahwa perilaku konsumtif adalah suatu perilaku yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Salah satu perilaku konsumtif ialah konsumsi barang adiktif atau konsumsi barang – barang yang menyebabkan efek ketagihan. Dimana rokok merupakan barang yang menyebabkan ketagihan, sehingga dalam perilaku merokok seperti ini tidak lagi berlaku teori hukum harga, ketika harga naik maka permintaan harga turun, namun karena rokok merupakan barang adiktif, sehingga rokok tidak berlaku hukum harga. Sehingga dengan adanya kenaikan harga tidak akan menurunkan jumlah konsumsi rokok. Dapat dikatakan bahwa harga rokok saat ini belum mampu mengurangi jumlah konsumsi rokok secara signifikan, untuk itu pemerintah seharusnya menaikkan harga rokok cukup tinggi agar memaksa konsumen rokok untuk tidak dapat membeli harga rokok yang cukup mahal.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Cukai Hasil Tembakau :** Menurut Due (1994), cukai dapat diartikan sebagai suatu pungutan atas produksi maupun penjualan di dalam negeri maupun impor dengan menggunakan tarif spesifik atau tarif ad valorem terhadap pengawasan fisik (umumnya pada minuman beralkohol dan rokok), maupun pengawasan lainnya, pengenaan cukai ini memiliki tujuan untuk membedakan para pengguna barang yang sesuai dengan spesifikasi pengenaan cukai. Sejalan dengan Due (1994), Bearman (2011) menambahkan, bahwa rokok merupakan objek yang dapat

dikenakan pungutan negara. Dari sisi otoritas pemungut pajak, rokok dapat membahayakan masyarakat, namun karena hal tersebut, permintaan atas rokok dapat dijadikan sebagai tambahan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Terdapat hubungan antara kesehatan dengan merokok, terutama efek berbahaya merokok bagi perokok pasif. Hal tersebut semakin memperkuat alasan bahwa pengenaan pungutan atas rokok sebagai pungutan atas perilaku “dosa”. Pungutan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pajak dan cukai.

2. **Pendapatan Per Kapita** : Menurut Hasyim (2016:51-53), pendapatan per kapita merupakan pendapatan tiap daerah provinsi maupun daerah kabupaten. Pendapatan regional digunakan untuk membandingkan perekonomian suatu daerah dengan daerah lainnya dalam suatu negara. Lebih spesifik, Rosramadhana dan Bungaran A.S (2018:110) menjelaskan, Pendapatan regional adalah seluruh pendapatan yang diperoleh oleh penduduk suatu daerah dalam suatu tahun takwim tertentu. Sedangkan pendapatan regional per kapita adalah pendapatan regional dibagi jumlah penduduk.
3. **Produksi Tembakau** : Menurut Sugiarto dkk (2007:202), produksi adalah suatu kegiatan yang mengubah input menjadi output. Kegiatan tersebut dalam ekonomi bisa dinyatakan dalam fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari pemakaian sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu. Selanjutnya S.Alam (2007:52) menjelaskan bahwa produksi adalah Kegiatan menambah faedah (kegunaan) suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kebutuhan manusia sangat beragam, salah satunya adalah kebutuhan untuk mengonsumsi tembakau. Tembakau merupakan salah satu tanaman industri semusim. Tanaman industri mempunyai arti yang strategis karena menghasilkan bahan pendukung utama bagi kebutuhan hidup manusia. Selain itu, tanaman industri juga sebagai tanaman penghasil devisa negara, serta membantu pemerintah dalam menyerap banyak tenaga kerja dan sebagai unsur utama dalam aspek keamanan di perbatasan (Suryanto:2019).
4. **Konsumsi Rokok** : Menurut Alkausar (2015:3), secara umum konsumsi dapat diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa yang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tingkat konsumsi disini mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen sehingga yang menjadi acuan dalam hal ini adalah tinggi rendahnya jumlah konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Studi yang dilakukan Ross dan Chaloupka (2002) dalam Surjono (2013:20) menerangkan bahwa konsumsi rokok dipengaruhi oleh harga rokok, harga barang lain, dan pendapatan per kapita. Seperti halnya teori konsumsi, masyarakat pun mengonsumsi rokok agar mencapai titik kepuasaannya.
5. **Pajak Rokok** : Menurut Farouq (2018:154-155), menjelaskan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sumber penerimaan daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah yang bersangkutan. Pajak daerah terdiri dari 16 jenis pajak, salah satunya adalah pajak rokok yang termasuk kedalam pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Menurut Basuki (2017:157) pengertian pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Sementara pemungutan cukai hasil tembakau atau cukai rokok di Indonesia dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Mendeterminasikan hubungan di antara beberapa variabel sebagai pusat untuk menjawab permasalahan dan kumpulan dari set hipotesis variabel. Dikontrol dengan ketat melalui model dan analisis statistika, memberi perhitungan atau observasi untuk menguji sebuah teori (Neuman:2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Cukai Hasil Tembakau (X1) Terhadap Pajak Rokok (Y)

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menerima H₀ bahwa cukai hasil tembakau tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak rokok. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Woyanti (2011), menunjukkan bahwa cukai rokok tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap konsumsi rokok. Artinya kenaikan tarif cukai tidak berpengaruh nyata dan menjadi indikasi bahwa sebagian besar perokok aktif tidak terpengaruh dengan adanya atau tidak adanya kenaikan tarif cukai. Penelitian Arisna dan Gunawan (2016) juga menjelaskan hal serupa, tingginya cukai rokok tembakau tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap konsumsi rokok. Hal ini menggambarkan bahwa konsumsi rokok memiliki elastisitas yang inelastis terhadap harga rokok. Konsumsi rokok sendiri merupakan objek pengenaan pajak rokok di tiap-tiap provinsi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ramsey Rule (Cnossen, 2005), yang menyatakan bahwa kenaikan tarif memiliki alasan ekonomis dan tidak akan memberikan distorsi terhadap permintaan terhadap barang-barang yang bersifat adiktif dan sangat diperlukan seperti tembakau dan barang tersebut tidak memiliki substitusi. Hal ini terlihat dari tidak signifikannya pengaruh cukai hasil tembakau, walaupun tarif cukai secara relatif terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, yang dampaknya akan membuat harga rokok semakin tinggi, namun permintaan terhadap rokok tetap bersifat inelastis.

2. Pengaruh Pendapatan Per Kapita (X2) Terhadap Pajak Rokok (Y)

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menerima H₀ bahwa pendapatan per kapita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak rokok. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qing Wang et al (2018) yang menjelaskan bahwa pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan dengan pendapatan. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Woyanti (2011) dan Noor Afif (2019), kedua penelitian tersebut menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang akan mendorong orang tersebut untuk merokok lebih banyak lagi. Hal ini menunjukkan semakin besar konsumsi rokok dari masyarakat akan menambahkan pemasukan baik bagi negara maupun bagi daerah provinsi melalui pajak rokok.

3. Pengaruh Produksi Tembakau (X3) Terhadap Pajak Rokok (Y)

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menolak H₀ dan menerima H₁ bahwa produksi tembakau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak rokok. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Goel (2014) yang menemukan bahwa ada jumlah produksi tembakau berpengaruh positif terhadap tingkat konsumsi rokok di Amerika Serikat. Hasil penelitian dari Noor Afif dan Sasana (2019) juga menemukan bahwa produksi tembakau memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rokok di Indonesia. Kedua hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan produksi tembakau akan mempengaruhi peningkatan tingkat konsumsi rokok masyarakat. Semakin banyaknya rokok yang beredar di masyarakat berdampak pada peningkatan konsumsi rokok masyarakat. Semakin meningkatnya tingkat konsumsi rokok, maka penerimaan untuk pajak rokok akan semakin meningkat, karena konsumsi rokok merupakan objek pengenaan pajak rokok.

4. Pengaruh Konsumsi Rokok (X4) Terhadap Pajak Rokok (Y)

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menerima H₀ bahwa konsumsi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak rokok. Konsumsi rokok tergolong ke dalam irrational

behavior atau suatu perilaku yang tidak rasional. Hasil ini sesuai dengan teori dari Mowen & Minor (2002) yang menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah suatu perilaku yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan membeli produk atau jasa tertentu untuk memperoleh kesenangan atau hanya perasaan emosi. Hal ini sesuai dengan pendapat Aritonang (1997) yang menyatakan bahwa fungsi merokok bagi individu salah satunya adalah untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan kepercayaan diri. Pembelian produk atau jasa pada perilaku konsumtif biasanya dilakukan tanpa perencanaan dan tidak melihat berapa harga dari barang tersebut. Sehingga walaupun harga rokok meningkat yang terjadi akibat meningkatnya tarif cukai, permintaan terhadap rokok tetap inelastis (Ramsey Rule).

5. Pengaruh Cukai Hasil Tembakau (X1), Pendapatan Per Kapita (X2), Produksi Tembakau (X3), dan Konsumsi Rokok (X4) Terhadap Pajak Rokok (Y)

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini mendukung hipotesis terakhir (H6), bahwa Cukai Hasil Tembakau (CHT), pendapatan, produksi tembakau, dan konsumsi rokok secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak rokok. Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau ditetapkan oleh pemerintah dengan salah satu tujuannya untuk menurunkan konsumsi rokok masyarakat Indonesia. Tingginya prevalensi merokok masyarakat Indonesia membuat pemerintah harus membuat suatu kebijakan agar prevalensi merokok masyarakat Indonesia turun. Usaha pemerintah tersebut dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019. Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau tersebut menyebabkan terjadinya kenaikan cukai rokok yang secara otomatis akan ikut menaikkan harga jual dari produsen rokok. Produsen tentu saja akan menaikkan harga jual rokoknya, karena besarnya tanggungan cukai dan yang harus ditanggung menjadi lebih besar. Semakin besar cukai hasil tembakau, maka semakin besar pula pajak rokok yang harus dibayarkan oleh produsen. Karena menurut Basuki (2017:157) pajak rokok merupakan pungutan atas 10 persen cukai rokok yang dibayarkan. Walaupun nantinya masyarakatlah yang akan menanggung cukai dan pajak rokok terhadap konsumsi rokok yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini sejalan dengan pengertian objek pajak rokok menurut Domai (2010:193).

KESIMPULAN

1. Cukai Hasil Tembakau (CHT) (X1) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pajak rokok (Y). Artinya ketika Cukai Hasil Tembakau (CHT) (X1) meningkat maka pajak rokok (Y) juga akan meningkat, walaupun peningkatan pada pajak rokok (Y) tidak signifikan.
2. Pendapatan Per Kapita (X2) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pajak rokok (Y). Artinya ketika pendapatan per kapita (X2) meningkat maka pajak rokok (Y) juga akan meningkat, walaupun peningkatan pada pajak rokok (Y) tidak signifikan.
3. Produksi tembakau (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap pajak rokok (Y). Artinya ketika produksi tembakau (X3) meningkat maka pajak rokok (Y) juga akan meningkat. Variabel produksi tembakau (X3) dalam penelitian ini menjadi variabel yang paling dominan mempengaruhi variabel pajak rokok (Y).
4. Konsumsi rokok (X4) berpengaruh tidak positif signifikan terhadap pajak rokok (Y). Artinya ketika konsumsi rokok meningkat maka pajak rokok juga akan meningkat, walaupun peningkatan pada pajak rokok (Y) tidak signifikan. Variabel konsumsi rokok (X4) dalam penelitian ini menjadi variabel yang paling tidak dominan mempengaruhi variabel pajak rokok (Y).
5. Cukai Hasil Tembakau (CHT) (X1), pendapatan per kapita (X2), produksi tembakau (X3), dan konsumsi rokok (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pajak rokok (Y). Dengan R-squared sebesar 0,267094, yang artinya 26,7% model dalam penelitian ini dapat

dijelaskan oleh variabel bebas. Sisanya sebesar 73,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat di dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basuki, Agus Tri & Nano Prawoto. 2017. Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Basuki, Yoyok Rahayu. 2017. Mengenal Perpajakan A-Z Perpajakan. Jakarta: Magic. Bearman, Peter, et al. 2011. After Tobacco : What Would Happen if Americans Stopped Smoking. New York: Columbia University Press.
- Berry, Kenneth J. et al. 2006. Permutation Statistical Methods – An Integrated Approach. Switzerland: Springer.
- Cnossen, Sijbren. 2005. Theory and Practice of Excise Taxation – Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving. New York: Oxford University Press Inc.
- Creswell, John W. 2014. Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC : SAGE Publications.
- Due, John Fitzgerald. 1994. Excise Tax. Washington DC: The World Bank Policy Research Department Public Economics Division.
- Ghozali, Imam & Dwi Ratmono. 2017. Analisis Multivariat dan Ekonometrika – Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10. Edisi 2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 27. Edisi 7. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasyim, Ibrahim Ali. 2016. Ekonomi Makro. Jakarta: Kencana.
- Mowen, J. C., & Minor, M. 2002. Perilaku Konsumen. Jakarta: Erlangga.
- Neuman, W. Lawrence. 2014. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Seventh Edition. Edinburgh Gate: Pearson Education Limited.
- Rosramadhana, Bungaran Antonius Simanjutak. 2018. Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia : Konsep Mensukseskan Otonomi Daerah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- S, M. Farouq. 2018. Hukum Pajak di Indonesia : Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- S., Alam. 2007. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas X. Jakarta: Esis.
- Sugiarto, dkk. 2007. Ekonomi Mikro – Sebuah Kajian Komprehensif. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suryanto, Agus. 2019. Teknologi Produksi Tanaman Budi Daya. Malang: UB Press.

Jurnal

- Afif, Muhammad Noor dan Hadi Sasana. 2019. Pengaruh Kemiskinan, Pendapatan Per Kapita, Harga Rokok, Produksi tembakau Terhadap Konsumsi Rokok di Indonesia. (Diponegoro Journal of Economics, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019 Hal 88-96). Semarang: Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Alkausar, Bani dkk. 2015. Hubungan Penerapan Pajak Rokok dengan Daya Beli dan Tingkat Konsumsi Rokok. (Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 6, No.1). Malang: Universitas Brawijaya.
- Amir, Indra Tjahaja et al. 2018. Excise Tariffs on The Performance of White Cigarette Industry. (Atlantis Highlights in Engineering (AHE), Volume 1 International Conference on Science and Technology (ICST 2018) : Hlm. 604-608). Surabaya, Malang: UPNV Jawa Timur, Universitas Brawijaya.
- Arisna, Puput dan Eddy Gunawan. 2016. Pengaruh Tarif Cukai Tembakau dan Pesaan
- Bergambar Bahaya Rokok Terhadap Konsumsi Rokok di Banda Aceh. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Vol.1 No. 2 November 2016, Hlm. 588-597). Banda Aceh: Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.
- Goel, Rajeev K. 2014. Economic Stress and Cigarette Smoking: Evidence from the United States. *Economic Modelling* Vol 40. Elsevier B.V. hal: 284–289. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.04.009>.
- Surjono, Nasrudin Djoko dkk. 2013. Dampak Pendapatan dan Harga Rokok Terhadap Tingkat Konsumsi Rokok pada Rumah Tangga Miskin di Indonesia. (Jurnal BPPK, Vol. 6 No. 2 2013). Jakarta: BPPK.
- Wang, Qing et al. 2018. Income, occupation and education: Are they related to smoking behaviors in China. *PloS one* vol. 13,2 e0192571. 2018, doi:10.1371/journal.pone.0192571.
- Woyanti, Nonik. 2011. Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai dan Fatwa Haram Merokok Terhadap Perilaku Konsumen Rokok di Kota Semarang. (Media Ekonomi dan Manajemen, Vol. 23, No. 1, Hlm 91-101, Januari 2011). Semarang: Fakultas Ekonomi UNDIP.

Dokumen

- Pemerintah Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 152/PMK.010/2019 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1251. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Badan Pusat Statistika. 2020. Statistik Indonesia 2017-2020. Jakarta: Badan Pusat Statistika.
- , 2020b. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi 2016-2019. Jakarta: Badan Pusat Statistika.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2020. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2020. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kementerian Kesehatan. 2018. Riset Kesehatan Dasar 2007, 2013, 2018. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Keuangan. 2020. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013-2019 Audited. Jakarta : Kementerian Keuangan.

Kementerian Pertanian. 2019. Statistik Perkebunan Indonesia: Tembakau Tahun 2016-2020. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.

Tan Yen Lian dan Ulysses Dorotheo. 2018. The Tobacco Control Atlas: ASEAN Region.

Fourth Edition. Bangkok: Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA).

Lainnya

Aritonang, MER. 1997. Fenomena Wanita Merokok. Skripsi. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

Kementerian Kesehatan. 2018. Kandungan dalam Sebatang Rokok. <http://p2ptm.kemkes.go.id>. Diakses 18 Januari 2020.

-----, 2018b. Kandungan dalam Sebatang Rokok. Bagian 2. <http://p2ptm.kemkes.go.id>. Diakses 18 Januari 2020.